

## NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



### ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

DENGAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) BIOLOGI KOTA SEMARANG

NOMOR: 004/Un.10.0/R/HM.01/1/2018 NOMOR: 008/MGMP-BIO/SMA/I/2018

#### **TENTANG**

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DI MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) BIOLOGI KOTA SEMARANG

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (2-1-2018) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU** 

2. Drs. Moch. Ansori, M.Si.

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Sendangguwo Baru Nomor. 1 Kecematang Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut

PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Kesatu** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

METERAL KESATU TEMPEL E02EAAHF013693423

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

Rektor

TOTA SEMARANG Dis. Moch. Ansori, M.Si.

Ketua



## NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



# ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

### DENGAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) BIOLOGI KOTA SEMARANG

NOMOR: 004/Un.10.0/R/HM.01/1/2018 NOMOR: 008/MGMP-BIO/SMA/I/2018

#### **TENTANG**

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DI MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BIOLOGI. KOTA SEMARANG

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (2-1-2018) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

: Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU** 

2. Drs. Moch. Ansori, M.Si.

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Sendangguwo Baru Nomor. 1 Kecematang Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut

PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Kesatu** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK KESATU

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

Rektor

EBSOCAHFO 36 SAZAF

Moch. Ansori, M.Si.

Ketua